



PENETAPAN
Nomor 389/Pdt.P/2022/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

EDIH, tempat tinggal di Kp. Angsana Pojok RT.002 RW.008 Desa Cibeber II Kecamatan Leuliwiliang Kabupaten Bogor atau domisili elektronik edihpratama989@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara permohonan Pemohon;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 18 Juli 2022 Nomor 389/Pdt.P/2020/PN Cbi yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3201-LT-03092018-0138 yang dikeluarkan di Bogor pada tanggal 3 September 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang semula atas nama Edih untuk ditambah menjadi atas nama Edih Pratama untuk disesuaikan dengan Ijazah Nomor: DN- 02/D-SMP/13/0164689 yang dikeluarkan di Bogor pada tanggal 28 Mei 2019 oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan penambahan nama Pemohon Pada Akta Kelahiran Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Edih Pratama tertulis tanggal 29 Mei 2019, diberi tanda bukti P-1;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-03092018-0138 tanggal 13 September 2018, diberi tanda bukti P-2;
3. Kartu Keluarga Nomor 3201142206070010 atas nama Kepala Keluarga Kosim, diberi tanda bukti P-3;
4. Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/41/VII/010/2022 tanggal 14 Juli 2022 ditandatangani oleh Kasi Pemerintahan Desa Cibeber II, diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Keterangan Domisili Nomor 474/48/010/2022 tanggal 14 Juli 2022 ditandatangani oleh Kasi Pemerintahan Desa Cibeber II, diberi tanda bukti P-5;
6. Ijazah Sekolah Dasar atas nama Edih Pratama tertulis tanggal 25 Juni 2016, diberi tanda bukti P-6;

Bukti-bukti tersebut di atas setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah dibubuhi bea materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 3 (dua) orang saksi, masing-masing saksi dalam persidangan memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ahi .

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan mengetahui tujuan permohona ini adalah untuk memperbaiki nama yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran disesuaikan dengan nama tercantum dalam ijazah;
- Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk kepentingan hukum Pemohon dikemudian hari.

2. Saksi Tuti

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan mengetahui tujuan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran disesuaikan dengan nama tercantum dalam ijazah;
- Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk kepentingan hukum Pemohon dikemudian hari.

3. Saksi Kosim

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon namun bersedia memberi keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa saksi menerangkan ibu kandung Pemohon bernama Rahma dan mengetahui dan menyetujui permohonan ini diajukan karena adanya perbedaan nama yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran dengan tertulis dalam seluruh ijazah milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengakui ada kesalahan saat penggantian kartu keluarga dan pembuatan akta kelahiran Pemohon sehingga hanya tercantum nama Edih padahal nama yang diberikan kepada Pemohon adalah Edih Pratama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat didalam Berita Acara Persidangan harus dianggap dan dipandang telah termuat pada Penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pada pokoknya adalah mengenai perbedaan penulisan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam kutipan akta kelahiran dengan yang tertulis dalam seluruh ijazan Pemohon sehingga bermaksud melakukan perbaikan atau perubahan penulisan nama Pemohon yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut yaitu Pemohon adalah anak pasangan suami isteri Kosim dan Rahma namun ada perbedaan penulisan nama antara yang terdapat dalam kutipan akta kelahiran dengan yang tertulis dalam seluruh ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu khoiril Mu'minin dan Mugianto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti P-2 tentang Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Edih dibandingkan dengan bukti P-1 tentang Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan bukti P-6 tentang Ijazah Sekolah Dasar masing-masing tertulis nama Edih Pratama sehingga diperoleh fakta hukum yaitu adanya perbedaan penulisan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas bersesuaian dengan keterangan saksi Ahi, Tuti dan Kosim masing-masing pada pokoknya menerangkan adanya perbedaan penulisan nama Pemohon yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran Pemohon dengan yang tertulis dalam seluruh Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan ijazah Pemohon untuk setiap jenjang pendidikannya, bahkan saksi Kosim selaku ayah kandung Pemohon menerangkan ada kesalahan saat penggantian kartu keluarga dan pembuatan akta kelahiran Pemohon sehingga hanya tercantum nama Edih padahal nama yang diberikan kepada Pemohon adalah Edih Pratama.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas Hakim berpendapat adanya perbedaan penulisan nama Pemohon sangat berpotensi mengganggu bahkan merugikan kepentingan hukum Pemohon maupun keluarganya, sehingga adalah patut dan tepat serta menurut hukum posita ini beralasan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara limitatif mengatur pencatatan perubahan nama hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan badan peradilan. Dalam konteks ini, berdasarkan alat bukti dan pertimbangan hukum di atas Hakim berpendapat posita Pemohon beralasan namun belum dilengkapi dengan dokumen penetapan yang hanya dapat diperoleh dari badan peradilan sehingga guna memperoleh dokumen tersebut Pemohon mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas adalah patut dan tepat serta berdasarkan atas hukum dan keadilan apabila petitum angka ke-2 (dua) permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka ke-3 (tiga) dengan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka adalah patut dan tepat serta menurut hukum apabila petitum ini juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa sifat perkara perdata permohonan bersifat sepihak atau *voluntair* dan guna kepentingan hukum Pemohon, maka adalah patut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat apabila semua biaya berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar di bawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil *juncto* Pasal 130 HIR serta peraturan-peraturan lain yang berkesesuaian dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3201-LT-03092018-0138 yang dikeluarkan di Bogor pada tanggal 3 September 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang semula atas nama Edih untuk ditambah menjadi atas nama Edih Pratama untuk disesuaikan dengan Ijazah Nomor: DN-02/D-SMP/13/0164689 yang dikeluarkan di Bogor pada tanggal 28 Mei 2019 oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan penambahan nama Pemohon Pada Akta Kelahiran Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 150.000,- (terbilang *seratus lima puluh ribu rupiah*).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **15 Agustus 2022** oleh kami **Ahmad Taufik, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 389/Pdt.P/2022/PN.Cbi tanggal 18 Juli 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibinong yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dihadiri Candrasah, SH., Panitera Pengganti dan Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibinong.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.//

CANDRASAH, SH.,

HAKIM,

Ttd.//

AHMAD TAUFIK, SH.,

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2022/PN.Cbi





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,-
3. Biaya sumpah	: Rp 40.000,-
4. PNPB Panggilan	: Rp 10.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Materai	: Rp 10.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-

(terbilang seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)